



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PAMULANG
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: 041033/MOU/2026/29253
NOMOR: NK/13/KM.01/1/VI/2026

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (25-06-2026) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. E. Nurzaman AM, M.M., S.Si. : Rektor Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sasmita Jaya nomor 236/A/KP/YS.UNPAM/IX/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang, berkedudukan di Jl. Raya Puspitek No. 46, Buaran, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten 15316, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden

Handwritten signature

Nomor 48/M Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, 10120, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari civitas akademika, melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat;
- d. bahwa dalam efektivitas pelaksanaan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perlu disusun Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);
6. Peraturan Rektor Universitas Pamulang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pamulang.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

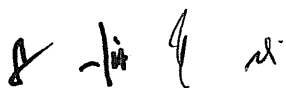
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen, pedoman, dan landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. kajian strategis;



- c. akses terhadap bahan pustaka;
- d. sosialisasi; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan fasilitas.
- (2) PARA PIHAK dapat menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.



- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK tersebut menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Korespondensi

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui Pejabat Penghubung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Lembaga Kemitraan dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 46, Buaran, Serpong Kota
Tangerang Selatan, Banten 15316,
Telepon : 082114172299
Email : kerjasama@unpam.ac.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Rt.007/002 Jakarta Pusat
10120
Telepon : (021) 195
Email : kerjasama.bermitra@ppatk.go.id

- (2) Dalam hal data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, PIHAK yang mengalami perubahan data memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

8 -hi 4 28

Pasal 8
Kerahasiaan

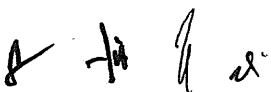
- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK, antara lain bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, epidemi, sabotase yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menyesuaikan isi Nota Kesepahaman.
- (4) Apabila penyesuaian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
Adendum

Setiap perbaikan, perubahan, atau penambahan hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12
Ketentuan Penutup

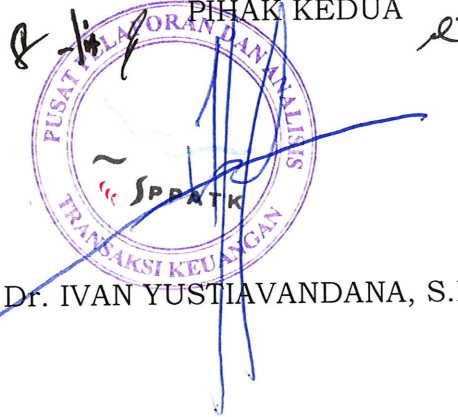
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan stempel instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA



Dr. E. NURZAMAN AM.,M.M.,M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. IVAN YUSTIAVANDANA, S.H., LL.M.